

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bagian terakhir skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini :

1. Realita yang ada masih banyak dari masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang masih menggunakan metode waris yang merupakan tradisi dalam artian anak laki-laki bungsu memperoleh bagian lebih yaitu dia mendapatkan rumah pusaka dengan alasan untuk mengikuti tradisi yang telah ada dari zaman dahulu di daerah tersebut walaupun sebenarnya metode pembagian ini menimbulkan konflik yang terjadi di antara keluarga.
2. Adapun Penyebab terhadap pembagian waris yang menghususkan anak bungsu ialah karena adat tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu yang mana menghususkan bagian anak laki-laki bungsu yang mendapatkan Rumah peninggalan orang tua yang berlandaskan adat yakni : anak laki-laki bungsu yang menikah terakhir serta anak laki-laki bungsu yang lama tinggal dengan orang tua dan yang mengurus kebutuhan orang tua semasa hidupnya adalah anak laki-laki bungsu itulah yang menjadi penyebab anak bungsu laki-laki mendapatkan rumah peninggalan orang tuanya
3. Anak laki-laki bungsu mendapatkan bagian Rumah peninggalan orang tua. Namun tidak sedikit terkadang ada ketidakcocokan terhadap yang menyebabkan renggangnya hubungan diantara anggota keluarga

dikarenakan dalam pembagian waris seperti mengutamakan anak laki-laki bungsu dan itulah terkadang yang menjadi faktor renggangnya hubungan ataupun ketidak harmonisan dalam keluarga.

4. Dalam hal pembagian harta warisan kepada anak bungsu laki-laki yang melebihi bagiannya tidaklah ada ataupun tidak diperbolehkan dikarenakan tidak ada dalam sumber Hukum Waris Islam yang menjelaskan bahwa anak bungsu laki-laki harus mendapatkan bagian lebih begitu juga dalam kompilasi Hukum Islam jika dibuat dalam Hibah juga tidak diperbolehkan dikarenakan Hibah kepada Ahli Waris dihitung sebagai warisan namun dalam hal ini jika para ahli waris setuju akan pembagian warisan yang demikian maka diperbolehkan dalam konteks ini dia dihitung sebagai wasiat sebagaimana dalam pasal 195 ayat (3) wasiat kepada ahli waris berlaku jika disetujui semua ahli waris.

B. Saran

Adapun saran penulis kepada aparat pemerintah ataupun tokoh baik tokoh agama ataupun adat agar memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pembagian warisan yang sebenarnya dalam hukum waris Islam agar tidak adanya kesalah pahaman diantara ahli waris yang menyebabkan pertengkaran atau ketidak harmonisan diantara ahli waris dikarenakan bagian yang diterimanya dalam pembagian harta warisan.